



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/ 1556

Berdasarkan Permohonan dari : **PKBM AL-FAIZU**  
Nomor / Tanggal : 421.9/22/PKBM-AF/2024, 20 Mei 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **PKBM AL-FAIZU**  
Nomor NPSN : P9970095  
Tahun Pendirian : 2018  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Faizu  
Alamat : Gampong Pulo Barat Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara  
Ketua/Pengelola : Mardiana, S.Pd.I  
TMT : 18 Mei 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **18 Mei 2023 s.d 18 Mei 2025**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 27 Mei 2024  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara  
  
**Jamshuddin, S.Sos, M.Pd**  
Pembina TKU Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

4. Bupati Aceh Utara
5. Camat Kec. Kuta Makmur
6. Arsip

